



### NOTA KESEPAKATAN KERJA SAMA ANTARA

#### UNIVERSITAS SAHID JAKARTA DENGAN

#### **INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**

Nomor: 25/USJ-01/A-54/2023

Nomor: 059/PKS/INAIS/REKTOR/X/2023

#### TENTANG

# PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PROGRAM MAGANG) MAHASISWA dan PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Pada hari *Jum'at* tanggal *Enam* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Tiga*, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: Dr. Dra. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., M.Si

Jabatan

: Rektor Universitas Sahid Jakarta

Alamat

: Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No, 84, Tebet, Jakarta Selatan 12870

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Sahid Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Nama

: Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si

Jabatan

: Rektor Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

Alamat

: Jl. Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan,

Bogor, Jawa Barat 16810

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Intitut Agama Islam (INAIS), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dengan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam melakukan peningkatan kualitas sumberdaya dan kelembagaan melalui pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dukungan Program Merdeka Kampus Merdeka.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:

- 1. Pembantuan dan tukar menukar tenaga ahli
- 2. Pencangkokan dan pemagangan
- 3. Lokakarya, seminar, diskusi, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya
- 4. Penelitian bersama
- 5. Pengabdian kepada masyarakat bersama
- 6. Penggunaan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya

Pihak I: ....; Pihak II: .....

- 7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 8. Kegiatan berkaitan dengan kegiatan Merdeka Belajar Kamus Merdeka meliputi Praktik Kerja Lapangan/Magang, Asistensi Mengajar, Studi/Proyek Independent, Riset/Penelitian dan Pertukaran Mahasiswa Universitas Sahid Jakarta untuk seluruh program studi di lingkungan Universitas Sahid Jakarta.
- 9. Kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK

### Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan diatur berdasar kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

### Pasal 5 PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Nota Kesepakatan harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam satu adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini didasarkan pada maksud tulus dan baik oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Rektor

WETBRANDE

7F440AKX647512933

Dr. Dra. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., M.Si NIDN. 0316106301 PIHAK KEDUA INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID

Or 45 Titien Musnita, S.S., M.Si NIDN. 2111057002

Pihak I: A...; Pihak II: